

**SKRIPSI**

**PROBO NURIASARI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSOR  
DALAM PERJANJIAN SALES AND LEASE BACK**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1997**

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSOR DALAM PERJANJIAN SALES AND LEASE BACK

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir  
Dan Memenuhi Syarat - Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

KK

Dag. 435/97

Nur


p

Oleh :

**PROBO NURIASARI**  
NIM. 039313777

Docen Pembimbing

  
**H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.**  
NIP. 130 325 843




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**1997**


**Telah diuji dihadapan Panitia Penguji  
pada tanggal 23 Juni 1997**

**Susunan Panitia Penguji :**

**Ketua : H. Samzari Boentoro, S.H.**




**Sekretaris : L. Budi Kogramanto, S.H.**



**Anggota :**

**1. H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.**



**2. Sri Woelan Azis, S.H.**



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan.

- a. Pada kasus dikuasainya barang modal dalam perjanjian sales and lease back oleh pihak ketiga, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh lessor sebagai pihak yang dirugikan adalah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Gugatan tersebut berdasar pada alasan bahwa pihak ketiga tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menyandera atau menguasai barang yang bukan miliknya. Hal ini dengan mengingat bahwa seorang pemilik yang sah mempunyai hak kebendaan yang selalu mengikuti ke manapun benda itu berada. Dengan dasar gugatan adanya perbuatan melanggar hukum, lessor dapat menuntut ganti kerugian serta memohon agar hakim memerintahkan pihak ketiga tersebut untuk mengembalikan barang. Hal lain yang penting untuk diajukan dalam gugatan adalah permohonan agar hakim menyatakan sah dan berharga atas sita revindicatoir, yaitu penyitaan atas barang bergerak milik lessor selaku penggugat yang berada pada kekuasaan pihak ketiga atau tergugat agar tidak dipindahtanggankan kepada orang lain.
  
- b. Dalam hal terjadi kasus barang modal yang dijadikan objek lease pada perjanjian sales and lease back ternyata telah dijadikan objek pula bagi perjanjian sales and lease back dengan lessor lain, maka upaya hukum pertama bagi lessor yang dirugikan adalah mengajukan pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian ini

didasarkan alasan telah terjadi penipuan. Penipuan ini harus dibuktikan bukan hanya dipersangkakan. Selanjutnya dengan dasar yang sama, yaitu penipuan, lessor yang dirugikan dapat memohon pula agar hakim menghukum lessee untuk membayar ganti kerugian akibat pelanggaran norma yang dilakukan olehnya. Sebagai dasar hukum bagi gugatan ganti kerugian akibat penipuan, lessor dapat menggunakan pasal 1453 KUHPerdara. Apabila ternyata lessee tidak sanggup membayar sedangkan dalam perjanjian tidak dicantumkan klausula mengenai jaminan, maka lessor dapat mengajukan permohonan untuk menyita barang-barang milik lessee sesuai dengan pasal 1131 KUHPerdara.

#### 4.2. Saran.

- a. Lembaga leasing merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat mendukung kemajuan perekonomian Indonesia. Sampai sekarang ini belum ada satu perundang-undangan yang khusus mengatur tentang leasing. Hal ini menyebabkan orang kadangkala menjadi ragu-ragu untuk mengadakan transaksi leasing ini dengan alasan perlindungan hukumnya kurang jelas. Oleh sebab itu diharapkan pemerintah segera menyusun suatu perundang-undangan yang khusus mengatur tentang masalah leasing ini termasuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.
- b. Terhadap barang-barang milik lessor yang berada pada kekuasaan lessee, agar terlindung dari segala itikad buruk lessee maupun dari pihak lain, akan lebih baik jika barang modal diberi tanda atau tulisan yang menyatakan bahwa barang modal tersebut milik lessor dan dipergunakan untuk kepentingan lessee. Adapun tanda

tersebut milik lessor dan dipergunakan untuk kepentingan lessee. Adapun tanda tersebut sebaiknya terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak, lepas, atau mudah dihilangkan.

- c. Bagi lessor disarankan untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam menyetujui permohonan atas transaksi leasing. Sikap saling percaya dalam suatu transaksi bisnis saat ini bukanlah suatu hal yang dapat diterapkan begitu saja. Perjanjian dalam bentuk tertulis yang memuat segala klausula secara jelas dan mendetail sangat disarankan untuk mencegah segala kemungkinan terburuk yang dapat terjadi.

